KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SILIWANGI
Jalan Siliwangi Nomor 24 Kota Tasikmalaya Kode Pos 46115
Telepon (0265) 330634, 333092 Faksimil (0265) 325812
Laman: www.unsil.ac.id Posel: info@unsil.ac.id

KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS SILIWANGI
NOMOR 24 /UN58/KP/2021
TENTANG
PENETAPAN TIM PELAKSANA TEKNIS KONSTRUKSI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SILIWANGI

KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS SILIWANGI,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka membantu kelancaran pengelolaan administrasi kontrak dan pengendalian pekerjaan konstruksi di lingkungan Universitas Siliwangi, perlu menetapkan Tim Pelaksana Teknis Konstruksi di lingkungan Universitas Siliwangi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Siliwangi tentang Penetapan Tim Pelaksana Teknis Konstruksi di Lingkungan Universitas Siliwangi;

Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penegerian Universitas Siliwangi;
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 135 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Siliwangi;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020, tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 221/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Siliwangi Periode 2018-2022;
6. DIPA Universitas Siliwangi Nomor SP.DIPA-023.172.677504/2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS SILIWANGI TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA TEKNIS KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SILIWANGI

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Teknis Konstruksi di lingkungan Universitas Siliwangi, sebagai berikut:

Pengarah	: Prof. Dr. H. Rudi Priyadi, Ir., M.S.
Penanggungjawab	: Nundang Busaeri, Ir., M.T.
Ketua	: Dr. H. Permana Hendrawangsa, M.E.
Wakil Ketua	: Muhammad Syarif Al-Huseiny, M.T.
Sekretaris	: Egha Herlambang Sarif, S.E.
Anggota	: Opik Taufik, S.E.

KEDUA: ...../Hal.2

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban melaksanakan tugas dan tanggungjawab ssebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan;
2. Menyetujui usulan pembayaran dari penyedia jasa;
3. Menyetujui laporan harian, mingguan, dan bulanan; dan
4. Melaporkan semua hasil kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran berjalan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Siliwangi.

KELIMA : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 4 Januari 2021

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

RUDI PRIYADI
NIP 195806271986031002